

UJIAN TENGAH SEMESTER GENAP
TAHUN AKADEMIK 2017-2018
EKONOMI SYARIAH (ECEU602061)-B

Pengajar : Yusuf Wibisono / Banu M. Haidhir
Hari/Tanggal : Kamis, 29 Maret 2018
Waktu : 120 menit
Sifat Ujian : Tutup Buku/Catatan (*Closed Books/Notes*)
Instruksi : - Kerjakan 2 soal bagian A dan 2 soal bagian B.
- Jawablah soal secara akademis dan komprehensif !
- Kumpulkan makalah anda bersama lembar jawaban.

Alokasikan waktu yang tersedia dengan sebaik-baiknya!

SOAL BAGIAN A (Kerjakan 2 dari 7 Soal yang Tersedia)

No. 1 Bobot soal 40%

- a. Jelaskan mengapa ekonomi konvensional gagal mencapai tujuan-tujuan normatif perekonomian? Kaitkan jawaban anda dengan *worldview*, peranan dan implikasinya dalam kehidupan! Jelaskan dampak *secular worldview* terhadap perekonomian

Riba berasal dari dua sumber, utang piutang dan jual beli. Utang piutang yang dapat menyebabkan riba adalah utang yang pengembaliannya melebihi dari pinjamannya, baik dalam bentuk manfaat material/immaterial (yang diperjanjikan pada awal akad) atau denda karena terlambatnya pengembalian. Sedangkan jual beli yang menyebabkan riba adalah jual beli tidak tunai dan tidak seimbang dari enam barang ribawi, emas, perak, garam, gandum, kurma, dan syair.

Murabahah merupakan akad jual beli yang nilai pokok barangnya dan keuntungan penjualannya diketahui oleh pembeli (bersifat tijari–mencari keuntungan). Keuntungan yang diperoleh dari murabahah bukan merupakan riba karena keuntungan tersebut tidak didapatkan dari kelebihan pengembalian pinjaman ataupun akibat dari penangguhan dan ketidakseimbangan penjualan barang-barang ribawi, namun merupakan keuntungan dari penjualan barang secara murabahah.

b. Jelaskan *Islamic worldview*, perannya dalam kehidupan dan implikasinya pada perekonomian. Jelaskan pula kaitan *Islamic worldview* dan Islamisasi ilmu.

Islamic worldview dapat didefinisikan sebagai “sebuah gambaran yang komprehensif atau absolut tentang Islam yang tujuannya adalah untuk menjelaskan secara holistik prinsip-prinsip Islam dasar jujur dan komprehensif sedemikian rupa sehingga menjadi dasar untuk pandangan hidup dan mengakar dalam diri seseorang.” Implikasi Islamic Worldview terhadap Ekonomi:

- Aspek dunia dipandang sebagai persiapan untuk aspek akhirat.
- Aspek akhirat memiliki signifikansi yang utama dan final.
- Tidak kesemuanya menunjukkan perilaku pengabaian atau tidak menghiraukan aspek dunia.

Cara nilai-nilai Islamic Worldview bisa berjalan di perekonomian yang kapitalis:

Ilmu ekonomi konvensional merupakan ilmu yang sudah berevolusi selama kurang lebih 3 abad. Sebagai sebuah ilmu, ilmu ekonomi konvensional lebih maju daripada ilmu ekonomi Islam dalam beberapa hal. Oleh karenanya, ada beberapa “keuntungan” yang bisa kita pelajari dari kemajuan ilmu ekonomi konvensional untuk mengembangkan ilmu ekonomi Islam. Keuntungan bisa didapatkan oleh ekonomi Islam dengan cara meninjau kembali teori ekonomi konvensional yang sudah ada. Hal ini untuk mengetahui bagaimana teori-teori tersebut dikembangkan sebagai respons terhadap permasalahan ekonomi yang berlangsung sepanjang waktu. Cara ini akan menarik untuk memeriksa bagaimana persoalan ini dibahas dalam konteks asumsi yang mencerminkan filosofi sekuler dalam satu sisi dan kondisi yang berlaku dalam pelaksanaannya. Dengan demikian, kita bisa mendapatkan beberapa ide tentang bagaimana menganalisis dan menawarkan solusi terhadap permasalahan ekonomi yang kita hadapi hari ini dari perspektif Islam.

Cara lain untuk mendapatkan manfaat dari ekonomi konvensional adalah dari hubungan antara asumsi-asumsi yang diberikan dalam teori dan filosofi sekuler yang mendasarinya. Hubungan antara asumsi tersebut dapat digunakan untuk membangun ilmu ekonomi Islam. Asumsi-asumsi yang basis filosofisnya tidak selaras dengan prinsip dan nilai Islam, akan ditolak. Asumsi lain yang dasarnya tidak bertentangan dengan nilai-nilai Islam, dapat memenuhi syarat atau, disesuaikan kapan saja dapat berguna bagi pengembangan ekonomi Islam. Ekonom Islam dapat juga memperoleh manfaat dari mempelajari seni analisis yang digunakan dalam ekonomi konvensional. Seni ini termasuk techniques or tools yang dapat meningkatkan keterampilan dan pengalaman dalam berurusan dengan permasalahan ekonomi yang berbeda. Contohnya kita bisa belajar dari ekonomi konvensional dari segi klasifikasinya, analisisnya, dan bagaimana mengukur variabelnya. Contoh dari teknik analisis termasuk juga penggunaan dari matematika dan statistik untuk mendapatkan hasil analisis yang akurat.

No. 2 Bobot soal 40%

- a. Jelaskan hakikat ilmu dalam Islam! Jelaskan peran akal dalam Islam! Jelaskan pula rasionalitas dari Islamisasi ilmu ekonomi

Dalam islam, Ilmu seharusnya menuntun kita pada Tuhan, bukan justru menyesatkan kita dari-Nya. Ilmu semestinya mendekatkan kita pada kebenaran, bukan justru menjauhkan kita darinya.

“Diantara manusia ada orang yang membantah tentang Allah tanpa ilmu pengetahuan ...” (QS Al-Hajj: 3).

“Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya ...” (Qur’an 17:36)

Dalam Islam, pengetahuan adalah kebenaran tentang hakikat Tuhan, ciptaan-Nya dan seluruh fenomena kehidupan, yang diperoleh melalui wahyu, pemikiran dan pengalaman manusia. Setiap ide dan gagasan harus didukung dengan bukti kebenarannya, bukan sekedar prasangka dan hawa nafsu. Tanpa meyakini kebenarannya, kita hanya akan berdusta.

“... Adakah kamu memiliki pengetahuan sehingga kamu dapat mengemukakannya kepada Kami? Kamu tidak mengikuti kecuali persangkaan belaka dan kamu tidak lain hanyalah berdusta”. (QS Al-An’âm: 148)

Maka, esensi mendasar dari ilmu dan pengetahuan adalah ia harus membawa kita kepada kebenaran. Untuk menjamin hal ini maka ilmu yang dipelajari dan dikembangkan harus diperoleh dari sumber yang diyakini pasti kebenarannya, yaitu Tuhan.

“ ... dan (pengetahuan) Allah Maha Meliputi segala sesuatu.” (QS An-Nisâ: 126)

Peran Akal dalam Islam sangatlah diperhatikan, ada 3 sumber pengetahuan dalam Islam dan dua diantaranya (rasionalisme dan empirisme) menggunakan dan menghendaki manusia berpikir dengan akalnya, yaitu :

- Wahyu (Pengetahuan yang diperoleh dari wahyu adalah pengetahuan absolut (haqq al-yaqin), bentuk pengetahuan yang paling dapat dipercaya)
- Rasionalisme (Pemikiran rasional dapat digunakan untuk mendapatkan pengetahuan, namun intelektualitas manusia memiliki keterbatasan sehingga tetap membutuhkan wahyu untuk memastikan kebenarannya)
- Empirisme (Panca indera dapat digunakan untuk mendapatkan pengetahuan (ayn al yaqin), namun juga memiliki keterbatasan)

Dalam hal ini, rasionalisme dan empirisme semata tidak cukup untuk menjamin kita sampai pada kebenaran. Keterbatasan akal dan panca indera manusia akan membuat kebenaran dari pengetahuan manusia selalu bersifat relatif. Ketika kita bergantung sepenuhnya pada akal dan pada saat yang sama

mengabaikan pengetahuan dari wahyu Tuhan, maka hal itu akan menyesatkan kita dari kebenaran.

“Dan mereka tidak mempunyai sesuatu pengetahuanpun tentang itu. Mereka tidak lain hanyalah mengikuti persangkaan sedang sesungguhnya persangkaan itu tidak berfaedah sedikitpun terhadap kebenaran.” (QS An-Najm: 28)

Rasionalitas dari Islamisasi Ilmu Ekonomi

Dalam Islam, ilmu, karena bersumber dari Tuhan, seharusnya sempurna, permanen, netral dan universal. Namun mitos, ketidaksempurnaan akal, serta nilai-nilai dan paradigma yang tidak benar, telah mengotori ilmu sehingga menjadi tidak sempurna, yang menghalangi kita dari kebenaran tentang Tuhan, ciptaan-Nya, serta seluruh fenomena hidup dan kehidupan.

Islamisasi ilmu dibutuhkan agar manusia tidak tersesat oleh mitos atau ketidaksempurnaan akal. Ketika ilmu sempurna, maka ia akan netral dan universal, sehingga tidak membutuhkan Islamisasi. Berbagai disiplin ilmu modern juga bersifat tidak bebas nilai: filosofi dan isi pengetahuan merefleksikan paradigma, nilai dan kepentingan tertentu. Islamisasi dibutuhkan untuk membebaskan ilmu dari worldview yang tidak Islami ini.

Islamisasi ilmu adalah kebutuhan, bukan kemewahan, intelektual. Ia bertujuan untuk menjamin isi dan kandungan ilmu tidak bertentangan dengan semangat dan ajaran Islam, memastikan prosedur, metodologi, dan cara memperoleh, memvalidasi dan menerapkan ilmu sejalan dengan aturan Islam, serta membuat sasaran dan tujuan dari upaya memperoleh dan menerapkan ilmu sesuai dengan ajaran Islam. Ilmu ekonomi dalam Islam harus dimulai dengan nilai-nilai dan tujuan-tujuan kehidupan yang telah ditentukan oleh Tuhan dan tidak akan dapat dimaknai tanpa hal tersebut. Ilmu ekonomi dalam Islam, sebagaimana ilmu lainnya dalam Islam, harus ilmu yang bermanfaat dengan secara pragmatis mampu memecahkan masalah dan mempromosikan kesejahteraan umat manusia baik di dunia dan terlebih di akhirat

b. Jelaskan metodologi dan sifat dasar ilmu ekonomi Islam! Gunakan contoh untuk menguatkan argumentasi anda.

Ilmu Ekonomi Islam berupaya mewujudkan kesejahteraan manusia melalui alokasi dan distribusi sumber daya yang langka sesuai dengan maqashid, tanpa mengekang kebebasan individu secara berlebihan, menimbulkan ketidakseimbangan makroekonomi dan ekologi, atau melemahkan keluarga dan solidaritas sosial dan jalinan moral dari masyarakat. Ekonomi Islam berfokus pada pemenuhan kebutuhan hidup umat manusia dan menjaga keberlangsungan-nya. Hal ini berbeda secara signifikan dari ekonomi konvensional yang hanya menitikberatkan pada analisa sisi produksi dan sisi pertukaran yang efisien.

Dengan demikian, ilmu ekonomi Islam mengemban tugas yang jauh lebih berat dibandingkan ilmu ekonomi konvensional. Dengan tugas berat yang disandangnya, ilmu ekonomi Islam membutuhkan pendekatan yang menyeluruh, bergerak menembus batas-batas ilmu ekonomi konvensional, dengan mempertimbangkan semua variabel yang relevan dalam pencapaian maqashid syariah meliputi variabel moral, sosial, ekonomi, politik, dan sejarah.

Dengan ruang lingkup analisis yang lebih luas dan tujuan yang lebih sulit, pluralisme metodologi nampak menjadi pilihan yang paling banyak dipilih para ekonom Islam, dengan lebih berfokus pada makna dan tujuan. Meskipun demikian, sejumlah langkah perlu diambil untuk menerima atau menolak suatu proposisi atau hipotesis tertentu.

- (1) melihat apakah proposisi yang dikemukakan sesuai dengan inti atau struktur logis dari paradigma Islam?
- (2) mengevaluasi kebenaran logis dari proposisi melalui analisis rasional (ijtihad).
- (3) menguji berbagai proposisi yang diturunkan, sejauh mungkin, terhadap catatan historis dan data statistik yang tersedia bagi masyarakat.

Sifat Dasar Ekonomi Islam

- Ilmu ekonomi Islam dapat menjadi disiplin ilmu pengetahuan baru karena religious worldview and vision yang dimilikinya, tidak menghalanginya untuk secara objektif menentukan hubungan kausal antar variabel yang berbeda (hipotesis).
- Hipotesis dalam ilmu ekonomi Islam sepenuhnya bersumber dan atau diderivasikan dari Al Qur'an dan As Sunnah.

Contoh hipotesis ekonomi Islam adalah sebagai berikut :

- Kesejahteraan adalah fungsi dari ketaatan terhadap ketentuan Tuhan, kesejahteraan = f (ketaatan pada Tuhan). – *“Jika sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, pastilah Kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi, tetapi mereka mendustakan (ayat-ayat Kami) itu, maka Kami siksa mereka disebabkan perbuatannya.” (QS Al-A'râf: 96)*
- Sebaliknya, penurunan kesejahteraan sosial secara terusmenerus (mahq) adalah fungsi dari perilaku ekonomi tidaetis, seperti riba, mahq = f (riba). – *“Allah memusnahkan riba ...” (QS Al-Baqârah: 276)*. Mahq (musnah) = a continuous process of diminishing.– *“Sekalipun riba itu banyak, ia akan berakhir dengan sedikit” (HR Ibnu Majah dan Ahmad)*

No. 3 Bobot soal 40%

- a. Jelaskan pendekatan Islam terhadap ekonomi! Jelaskan peran kesejahteraan non material dan moralitas dalam perekonomian Islam.

Pendekatan Islam terhadap ekonomi salah satunya melalui pendekatan perilaku. Konsep perilaku ekonomi dalam Islam akan sangat mempengaruhi keputusan seseorang dalam melakukan aktivitas ekonomi sehingga memiliki kecenderungan untuk mengerjakan aktivitas ekonomi yang dianjurkan Islam dan menjauhi aktivitas ekonomi yang dilarang oleh Islam

NILAI	PERILAKU EKONOMI
Mencari keuntungan Profit	Menabung berdasarkan motif bunga
Peduli masa depan / keluarga	Menabung hanya untuk simpanan
Ketaatan Agama	Menabung untuk ibadah haji

Pada dasarnya tujuan hidup setiap manusia adalah untuk mencapai kesejahteraan, meskipun manusia memaknai 'kesejahteraan' dengan perspektif yang berbeda-beda. Sebagian besar paham ekonomi (konvensional) memaknai kesejahteraan sebagai kesejahteraan material duniawi. Islam memaknai 'kesejahteraan' dengan istilah *falah*. *Falah* berasal dari bahasa Arab dari kata kerja *aflaha-yuflihu* yang berarti kesuksesan, kemuliaan dan kemenangan. Dalam pengertian literal, *falah* adalah kemuliaan dan kemenangan dalam hidup. *Falah* dalam hal ini berarti kesejahteraan holistik dan seimbang antara dimensi:

- (1) material-spiritual;
- (2) individual-sosial;
- (3) kesejahteraan di kehidupan duniawi dan di akhirat.

Sejahtera dunia diartikan sebagai segala yang memberikan kenikmatan hidup inderawi, baik fisik, intelektual, biologis maupun material, sedangkan kesejahteraan akhirat diartikan sebagai kenikmatan yang diperoleh setelah kematian manusia. Perilaku manusia di dunia diyakini akan berpengaruh terhadap kesejahteraan di akhirat yang abadi.

Dalam konteks dunia, *falah* merupakan konsep yang multidimensi. Ia memiliki implikasi pada aspek mikro maupun makro. *Falah* dapat terwujud apabila terpenuhi kebutuhan-kebutuhan hidup manusia secara seimbang sehingga tercipta masalah. Masalah adalah segala bentuk keadaan, baik material maupun non material, yang mampu meningkatkan kedudukan manusia sebagai makhluk yang paling mulia.

- b. Jelaskan harmonisasi *self-interest* dan *sacrifice* sebagai sumber motivasi oleh pelaku ekonomi dan dampaknya terhadap alokasi sumber daya dalam perekonomian Islam.

Harmoni antara Self Interest dan Social Interest (ii)



Dalam perekonomian Islam definisi kesejahteraan bukan berfokus pada alokasi sumber daya yang habis digunakan secara maksimal dalam suatu wilayah pada periode tertentu, karena bisa saja mengindikasikan eksploitasi sumber daya oleh satu pihak tanpa memberi manfaat kepada pihak yang lain. Ekonomi Islam meletakkan perhatian kepada alokasi sumber daya yang mampu meningkatkan utilitas banyak pihak dengan pendistribusian sumber daya yang adil, hal ini dapat tercipta oleh bantuan pemerintah sebagai pengatur negara, namun terdapat alternatif yang lebih efektif yang dapat dilakukan oleh masyarakat diantaranya dengan meningkatkan social interest masyarakat berupa sacrifice dalam menciptakan kesejahteraan masyarakat. Islam telah memiliki instrumen dalam memfasilitas peningkatan social interest ini diantaranya melalui aktivitas zakat, wakaf, sedekah dll. Guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat dari segi ekonomi maupun non ekonomi.

No. 4 Bobot soal 40%

a. Jelaskan *maqashid al-syari'ah*, definisi, komponen dan tingkatan prioritas-nya!

Maqashid syariah adalah nilai-nilai dan sasaran syara yang dipandang sebagai tujuan hukum Islam untuk menciptakan suatu masalah dan menghindari mafsadah (kerusakan). Dalam konsep Maqasid-al shari'ah masalah terdiri dari beberapa tingkatan untuk dicapai:

1. Daruriyat:

Daruriyah adalah penegakan kemaslahatan agama dan dunia. Artinya ketika daruriyah itu hilang maka kemaslahatan dunia dan bahkan akhirat juga

akan hilang –munculnya kerusakan. Lima poin penting yang perlu dijaga agar kebutuhan dasar manusia dapat tercapai dan menjegah terjadinya kerusakan:

- Dien : dibutuhkan oleh manusia untuk menuntun keyakinan, memberikan ketentuan/aturan hidup, dan membangun moralitas.
- Nafs : sesuatu yang membantu eksistensinya merupakan kebutuhan, yang mengancam kehidupan harus dijaui.
- 'Aql : Islam mewajibkan tholabul ilm -> karena tanpanya manusia akan mengalami kesulitan dan penderitaan.
- Nasl : kelangsungan generasi dan kehidupan dunia sangat penting
- Maal : Ia dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia dan sebagai sarana untuk ibadah (banyak ibadah membutuhkan harta)

Mashlahah dapat diwujudkan apabila lima unsur pokok kehidupan (ushûl al-khamsah) dapat diwujudkan dan dipelihara, yaitu agama (dîn), jiwa (nafs), akal ('aql), keturunan (nasl), dan harta (mâl).

2. Hajiyat:

Tahap kedua dari Maqasid al-Shari'ah adalah hajiyah yang didefinisikan sebagai “hal-hal yang dibutuhkan untuk mewujudkan kemudahan dan menghilangkan kesulitan yang dapat menyebabkan bahaya dan ancaman. Bahaya yang ditimbulkan jika hajiyah tidak ada tidak akan berdampak atau mengganggu kemaslahatan umum Hajiyah juga dimaknai sebagai kebutuhan sekunder.

3. Tahsiniyat

Tahsiniyah berarti melakukan kebiasaan-kebiasaan yang baik dan menghindari yang buruk sesuai dengan apa yang telah diketahui oleh akal sehatnya. Seseorang jika sudah mencapai tahap tahsiniyah berarti telah mencapai keadaan puas meskipun tidak menambah efisiensi.

b. Jelaskan peran penting dan dampak *maqashid al-syari'ah* terhadap alokasi sumber daya dan struktur perekonomian Islam.


Dalam struktur perekonomian Islam, aktivitas konsumsi dan produksi menjadi bagian yang harus sesuai dengan tujuan syariat Islam, maka manusia sebagai trustee to manage nature (Q.S Al-An'am : 95-103) yang memiliki tujuan untuk pembangunan/kesejahteraan harus melaksanakannya berdasarkan cara-cara terbaik sesuai dengan perintahNya

Penerapan Maqasid al-Shari'ah dalam Aktivitas Produksi

Imam Al-Ghazali berpendapat bahwa produksi barang-barang kebutuhan dasar secara khusus dipandang sebagai kewajiban sosial (fard al-khifayah). Jika sekelompok orang sudah berkecimpung dalam memproduksi barang-barang tersebut dalam jumlah yang sudah mencukupi kebutuhan masyarakat, maka kewajiban seluruh masyarakat sudah terpenuhi.

Namun jika tidak ada seseorang pun yang melibatkan diri dalam kegiatan tersebut atau jumlah yang diproduksi tidak tercukupi maka semua orang akan diminta pertanggung jawabannya. Kuantitas produksi tidak akan berlebihan, tetapi hanya sebatas kebutuhan yang wajar. Produksi barang/jasa secara berlebihan tidak saja menimbulkan mis-alokasi sumber daya ekonomi dan

Hirarki Aktivitas Produksi ... Imam Al-Ghazali (1058-1111)



kemubaziran (wastage), tetapi juga menyebabkan terkurasnya sumber daya ekonomi secara cepat.

Perekonomian yang tidak berorientasikan pada masalah kadang melupakan ke mana produknya mengalir, sepanjang efisiensi ekonomi tercapai dengan keuntungan yang memadai. Pun jika yang mengkonsumsi barang/jasa tersebut hanya kalangan tertentu yang berakibat pada timbulnya konsumerisme dan ketimpangan sosial. Hal ini berbeda dengan nilai-nilai Islam yang mengaitkan tujuan produksi dengan kemaslahatan. Jika produksi basic needs menjadi suatu prioritas, maka kesejahteraan masyarakat akan meningkat karena segala kebutuhan pokok telah terpenuhi.

Penarapan konsep Maqasid al-Shari'ah dalam aktivitas konsumsi

Tujuan akhir dari aktivitas konsumsi dalam ekonomi konvensional adalah utility atau kepuasan. Utility dalam konteks perekonomian, dimaknai sebagai kegunaan barang dan jasa ketika konsumen mengkonsumsi suatu barang.

Kegunaan ini bisa juga dirasakan sebagai rasa tertolong dari suatu kesulitan karena mengkonsumsi suatu barang. Dikarenakan adanya rasa ini maka sering kali utilitas dimaknai sebagai rasa puas yang dirasakan konsumen. Konsumsi yang belandaskan pada keinginan dan kepuasan akan berujung pada budaya konsumerisme. Dalam Islam tujuan konsumsi bukanlah utilitas melainkan masalah. Pencapaian masalah tersebut merupakan tujuan dari Maqasid al-Shariah. Konsep utilitas sangat subjektif karena bertolak belakang pada pemenuhan wants. Sedangkan konsep masalah relatif lebih objektif karena bertolak pada pemenuhan kebutuhan atau needs.

No. 5 Bobot Soal 40%

- a. Jelaskan peran dan kedudukan syariah dalam perekonomian! Jelaskan *maqashid 'ammah* dari perlindungan harta dalam Islam.

Syariah atau aturan Islam adalah dasar dan filter dari setiap transaksi dalam perekonomian. Setiap kegiatan ekonomi dalam Islam harus sesuai dengan syariah Islam. Tujuan utama dari syari'ah Islam (*maqâshidal-syarî'ah*) adalah merealisasikan kemanfaatan untuk umat manusia (*mashâlih al-'ibâd*) baik urusan dunia maupun urusan akhirat mereka. Syari'ah tegak diatas prinsip *jalb almashâlih wa dar'u al-mafâsid* (mendatangkan mashlahah dan menolak kerusakan). Para 'ulamâ' bersepakat tidak ada satupun ketentuan dalam syari'ah yang tidak bertujuan untuk melindungi mashlahah. Syari'ah mendorong mashlahah dunia beriringan dengan mashlahah akhirat.

Maqâshid 'Ammah (Tujuan Umum) Perlindungan Harta (Mâl) :

• Setiap transaksi ekonomi harus jelas

Kesepakatan bisnis harus diketahui dengan jelas oleh semua pihak agar tidak menimbulkan perselisihan, karena kontrak bisnis harus didasarkan prinsip kerelaan. Setiap kesepakatan bisnis diikat (*tautsiq*) dalam akad, seperti harus dicatat (*kitabah*), disaksikan (*isyhad*), dan boleh adanya garansi.

• Setiap transaksi ekonomi harus adil

Berbisnis dan mendapatkan harta benda harus dilakukan dengan cara yang tidak zhalim kepada pihak lain. Dalam setiap transaksi bisnis, ada dua kesepakatan yang harus dipenuhi: kesepakatan pasar (*market equilibria*) dan kesepakatan rasa keadilan (*fairness equilibria*).

• Komitmen dengan kesepakatan

Wajib memenuhi setiap kesepakatan dalam akad, termasuk akad bisnis, yang berisi hak dan kewajiban setiap peserta akad.

• Melindungi hak kepemilikan

Mengambil harta orang lain dengan cara bathil adalah haram dan merupakan bentuk kejahatan (*ta'addi 'ala amwal*) yang dikenakan hukuman.

• **Harta itu harus terdistribusi**

Harta harus terdistribusi (tadawul) dan dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat. Eksistensi berbagai jenis akad bisnis (mu'awadhah) maupun akad sosial/kebajikan (tabarru') bertujuan agar harta mudah berpindah kepemilikan.

• **Kewajiban bekerja dan memproduksi**

Bekerja untuk mencari rezeki Allah SWT di muka Bumi. Mencari rezeki yang halal menjadi wajib karena hanya dengan-nya kebutuhan terhadap harta benda akan terpenuhi.

• **Kewajiban memproduktifkan harta**

Setelah bekerja dan mendapatkan keuntungan dan harta, kelebihan harta (setelah memenuhi kebutuhan dan infaq) tidak boleh ditimbun/didiamkan. Harta tidak boleh ditimbun karena ia bentuk penyiaian harta dan merupakan bentuk kerugian bagi masyarakat (opportunity cost). Pemilik harta harus berbisnis jika memiliki kecakapan, atau menyerahkan pengelolaan bisnis ke pihak lain dengan akad kemitraan (mudharabah).

b. **Jelaskan secara umum transaksi-transaksi ekonomi yang terlarang dalam Islam.**

Secara umum, transaksi terlarang dalam Islam dapat diidentifikasi dengan tiga hal dibawah ini :

• **Objek akad yang tidak halal**

- Syarat-syarat objek akad (ma'qud 'alaih):
 - (i) harta yang masyru' (legal)
 - (ii) bisa diserahterimakan saat akad
 - (iii) jelas diketahui oleh para pihak dalam akad
 - (iv) harus ada pada saat akad, kecuali akad salam dan ijarah
- Objek akad adalah barang/jasa yang haram dzat-nya (haram li dzatihi) □ transaksi dilarang
 - Khamr, bangkai, babi, patung, zina
 - Serupa dengan barang haram, misalnya Khamr: narkoba, opium, dll
 - Tidak memenuhi kaidah syar'iyah : makanan dan minuman kadaluarsa, media pornografi, rokok, dll
- Objek akad adalah pendapatan non-halal (haram li ghairihi) berasal dari usaha non-halal
 - Pendapatan halal > pendapatan non-halal = pendapatan halal
 - Pendapatan halal < pendapatan non-halal = harus dipisahkan.

• **Haram cara transaksi-nya**

- Melanggar prinsip “an Taradin Minkum” (kerelaan antara kedua belah pihak)– Contoh pelanggaran: Tadlis
- Melanggar Prinsip “La Tazhlimuna wa la Tuzhlamun” “jangan menzalimi dan jangan dizalimi”. – Contoh pelanggaran: Taghrir (gharar), Ihtikar, Bai' Najasy, Riba, Maysir, Risywah

• **Tidak sah/lengkap akad transaksi-nya**

Akad merupakan suatu perbuatan yang sengaja dibuat oleh dua orang atau lebih berdasarkan keridhaan masing-masing pihak. Rukun dan Syarat dalam akad harus terpenuhi. Rukun adalah sesuatu yang wajib ada dalam sebuah transaksi (necessary condition). Misal: pelaku, objek, dan ijab-kabul. Syarat adalah sesuatu yang keberadaannya melengkapi rukun (sufficient condition). Misal: pelaku transaksi haruslah orang yang cakap hukum (mukallaf).

Suatu transaksi tidak sah/lengkap akad-nya jika: (i) Tidak terpenuhi rukun dan syarat akad; (ii) Terjadi bay' atain fi bai'ah atau shafqatain fi al-shafqah (two in one); dan (iii) Terjadi ta'alluq.

No. 6 Bobot soal 40%

a. **Jelaskan pelarangan *riba*, definisi, jenis-jenis, dan praktek modern-nya.**

Riba adalah tambahan (manfaat) yang disyaratkan dalam transaksi bisnis tanpa adanya padanan yang dibenarkan syari'ah atas penambahan tersebut. Dari sejarah Arab pra-Islam, praktek riba banyak terkait dengan ketidakmampuan peminjam mengembalikan hutang pada waktu jatuh tempo, kemudian disepakati penundaan pelunasan hutang dengan syarat peminjam memberi tambahan atas jumlah pinjaman ketika pelunasan. Hal ini dikenal sebagai **riba jahiliyyah**.

Pelarangan riba dalam Islam terdapat pada Al-Qur'an di surat ar-Ruum: 39, surat an-Nisaa: 160-161, surat Ali Imraan: 130, dan surat al-Baqarah: 273-280. Pelarangan riba dalam Yahudi terdapat pada Kitab Exodus (Keluaran) Pasal 22 Ayat 24-25, Deuteronomy (Ulangan) Pasal 23 Ayat 19-23, dan Leviticus (Imamat) Pasal 25 Ayat 35-37. Sedangkan pelarangan riba dalam Kristen terdapat pada Injil Lukas Ayat 34-35.

Jenis riba selain riba jahiliyyah adalah **Riba nasi'ah**, yaitu riba yang timbul dari transaksi pinjam-meminjam (qardh) dimana utang yang dibayar melebihi dari pokok pinjaman. Riba ini Melanggar kaidah "kullu qardhin jarra naf'an fahuwa riba" (setiap pinjaman yang mengambil manfaat adalah riba). Memberi pinjaman adalah transaksi kebaikan (tabarru'), sedangkan meminta kompensasi adalah transaksi bisnis (tijarah). Serta Melanggar kaidah "untung muncul bersama resiko" (al-ghunmu bil ghurmi) dan "hasil usaha muncul bersama biaya" (al-kharaj bi dhaman). Al-ghunmu dan al-kharaj muncul hanya dengan berjalan-nya waktu.

Contoh praktik riba di masa kini: bunga kredit, bunga deposito (riba nasi'ah), bunga kartu kredit yang menunggak (riba jahiliyyah).

Terakhir, ada **Riba Fadhl/Buyu'**, yaitu riba yang timbul dari transaksi pertukaran antar barang ribawi (barter) dimana terdapat potensi salah satu pihak menerima tambahan (manfaat) lebih dari yang seharusnya. Terdapat 6 jenis barang ribawi (amwal ribawiyat) yaitu: emas dan perak (mata uang), gandum, sya'ir, kurma, dan garam (makanan). Agar terhindar dari riba fadhl, pertukaran barang ribawi yang sejenis harus sama kualitas - kuantitas (tamatsul) dan dibayar tunai (taqabudh). Jika pertukaran barang ribawi berbeda jenis, boleh terdapat margin namun tetap harus taqabudh. Contoh praktik riba fadl saat ini adalah : jual beli valas yang tidak tunai (spot).

b. **Jelaskan pelarangan *maysir* dan *gharar*!**

Maysir (qimar) adalah bertaruh/mengadu nasib, dimana peluang menang atau kalah ditentukan oleh sesuatu yang tidak diketahui. Secara teknis ekonomi, maysir adalah setiap permainan, baik game of chance, game of skills atau natural events, yang menempatkan salah satu pihak harus menanggung beban pihak lain akibat permainan tersebut (zero sum game). Kriteria maysir: (i) adanya taruhan; (ii) pelaku mempertaruhkan hartanya; (iii) pemenang mengambil hak pelaku lain yang kalah; dan (iv) pelaku berniat mencari uang dengan adu nasib.

Gharar adalah ketidakpastian yang membuat objek akad (kuantitas dan kualitas, harga, dan waktu penyerahan) menjadi tidak pasti. Contoh: menjual anak sapi yang masih dalam kandungan, kasus ijon, menjual barang yang hilang, dll. Secara teknis ekonomi, gharar (taghrir) adalah adanya ketidakpastian dari kedua belah pihak yang bertransaksi (unknown to both parties), Bentuk, jenis, sifat dan jumlah objek akad tidak diketahui secara jelas dan Objek akad tidak ada dan belum dimiliki, atau ada namun tidak bisa diserahkan serta Harga (tsaman) atau upah (ujrah) dari objek akad tidak diketahui secara jelas

No. 7 Bobot soal 40%

Peran penting ekonomi Islam dalam ekonomi modern sulit dibantah ketika kita melihat dominan-nya peran Islam dalam kebangkitan Eropa pada abad pertengahan.

a. **Jelaskan bagaimana pemikiran ekonomi Islam berbeda. Jelaskan filosofi dan bentuk-bentuk pemikiran ekonomi Islam.**

Basis filosofi pemikiran ekonomi Islam yang terpenting adalah konsep: (i) tauhid; (ii) risalah; (iii) akhirat; dan (iv) kesejahteraan hidup. Filosofi terakhir ini memberi kerangka untuk economic achievements, sedangkan filosofi 1 dan 3 mensyaratkan bahwa seluruh aktivitas ekonomi harus sejalan dengan nilai dan norma Islam yang terdapat pada filosofi ke-2. Setidaknya terdapat tiga kategori analisa ekonomi dalam tradisi Islam.

- Pertama, norma dan nilai-nilai ideal ekonomi.
- Kedua, aspek legal dan evaluasi isu-isu ekonomi.
- Dan terakhir adalah analisa dan aplikasi historis.

Kemudian, setidaknya terdapat lima bentuk pemikiran ekonomi Islam.

- Pertama, pembahasan hal-hal ekonomi dalam disiplin Ilmu Tafsir.
- Kedua, pembahasan isu-isu ekonomi dalam disiplin Ilmu Fiqh.
- Ketiga, pemikiran ekonomi dalam konteks sistem etika Islam untuk pembangunan.
- Keempat, pemikiran ilmuwan Islam tentang ekonomi sebagai respon dari kebutuhan dalam pembuatan kebijakan publik.
- Kelima, analisa obyektif dari perekonomian nyata

b. **Jelaskan proses dan fase-fase perkembangan pemikiran ekonomi Islam.**

Sejarah pemikiran ekonomi dalam Islam berakar dari sumber hukum Islam paling utama: Al Qur'an dan As-Sunnah. Keduanya mengandung sejumlah aturan dan prinsip-prinsip dasar ekonomi yang dapat diterapkan pada berbagai kondisi. Dengan demikian, pada kehadirannya yang pertama, pemikiran ekonomi Islam adalah orisinil dan tidak dipengaruhi oleh pemikiran luar karena Al Qur'an dan As-Sunnah adalah ber-karakter ketuhanan.

Walau demikian, aplikasi dari aturan dan prinsip-prinsip ini pada dunia nyata berubah dari waktu ke waktu yang melibatkan interpretasi dan pemikiran manusia sesuai dengan perubahan tempat dan peradaban. Interpretasi dan pemikiran ilmuwan Muslim terhadap Al-Qur'an dan As-Sunnah inilah yang kemudian membentuk 'pemikiran' ekonomi dalam tradisi Islam. Dalam memecahkan permasalahan-permasalahan ekonomi ini, para ilmuwan Muslim juga tidak pernah menafikan pemikiran dan pengalaman dari peradaban-peradaban lain, seperti Yunani, sepanjang tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.

- Fase pembentukan (11-100 H/632-718 M)
 - ➔ Pemikiran-pemikiran awal ekonomi yang berbasis langsung dari sumber internal Islam, yaitu Al-Qur'an dan As-Sunnah.
- Fase translasi (abad 2-5 H/ 8-11 M)
 - ➔ ketika ide-ide dari luar di terjemahkan ke dalam bahasa Arab dan ilmuwan Muslim mendapatkan manfaat dari karya-karya intelektual negara-negara lain.
- Fase re-translasi & transmisi (abad 6-9 H/12-15 M)
 - ➔ ketika pemikiran Yunani dan Muslim-Arab masuk ke Eropa melalui penterjemahan dan jalur-jalur kontak lainnya.
- Fase imitasi & stagnasi (abad 10-11 H/16-17 M)
 - ➔ ketika pembentukan ide-ide baru hampir benar-benar terhenti
- Fase kebangkitan & pergerakan (abad 12-13 /18-19)
 - ➔ ketika pemikiran untuk reformasi dan ide-ide baru disuarakan di berbagai belahan dunia Islam.
- Fase pemikiran ekonomi Islam modern (abad 14/20)

SOAL BAGIAN B (Kerjakan 2 dari 9 Soal yang Tersedia, Bobot Soal @ 10%)

1. Mengapa kita membutuhkan ilmu ekonomi Islam? Jelaskan relevansi dan signifikansi ilmu ekonomi Islam.

Sebenarnya keamanan ekonomi konvensional mulai dipertanyakan terutama dalam hal pencapaian kesejahteraan manusia sebagai sebuah tujuan ilmu ekonomi. Memang ekonomi konvensional, selama beberapa abad awal sejak kemunculannya, memberikan sebuah fakta pencapaian kesejahteraan terutama di Amerika Serikat dan Negara-negara Eropa yang menjadi pelopor ekonomi konvensional. Tetapi mayoritas negara-negara yang mencoba menerapkan ekonomi konvensional di gelombang berikutnya kebanyakan gagal mencapai apa yang telah dilakukan di negara pelopor tersebut. Ada pemikiran mungkin karena perbedaan karakteristik negara sehingga pencapaian implementasi ekonomi konvensional tidak bisa sama di setiap negara.

Beberapa masalah yang muncul pada perekonomian global dewasa ini adalah adanya persistensi terjadinya krisis ekonomi, dominasi sektor keuangan di atas sektor riil, dan ketimpangan pendapatan. Krisis ekonomi yang diuraikan di atas hanyalah segelintir akibat dari penerapan ekonomi konvensional yang cenderung mengedepankan sikap self interest, dimana manusia lebih mengedepankan kepentingan pribadi dengan senantiasa bersikap tamak terhadap materi, ingin menang sendiri. Karena sifatnya yang demikian ekonomi konvensional juga sering diasosiasikan dengan sistem kapitalisme dimana aktivitas ekonomi dikuasai kepemilikan individu dengan tujuan utama profit yang berimplikasi pada penumpukan kekayaan sebagai tujuan. Hal ini jelas bertentangan dengan worldview dan tujuan normatif Islam.

Ketidaksesuaian dengan worldview Islam ini berimplikasi pada asumsi yang terlalu menyederhanakan realitas, dan konflik tujuan dan worldview.

Ekonomi Islam di sisi lain dapat menawarkan beberapa solusi, yaitu adanya konsistensi worldview dan tujuan, orientasi pada membangun struktur sosial, dan sifat dasar ekonomi Islam yang merupakan goal-oriented discipline.

2. Jelaskan visi ilmu ekonomi Islam sebagai ilmu yang bermanfaat!

Ilmu ekonomi dalam Islam harus dimulai dengan nilai-nilai dan tujuan-tujuan kehidupan yang telah ditentukan oleh Tuhan dan tidak akan dapat dimaknai tanpa hal tersebut. Ilmu ekonomi dalam Islam, sebagaimana ilmu lainnya dalam Islam, harus ilmu yang bermanfaat dengan secara pragmatis mampu memecahkan masalah dan mempromosikan kesejahteraan umat manusia baik di dunia dan terlebih di akhirat. Hal ini sesuai dengan firman Allah swt berikut :

“Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi ... (28: 77)”

Selalu terdapat tujuan dibalik penetapan hubungan sebab-akibat. Dalam ilmu ekonomi Islam, analisis dan prediksi adalah hal yang dibutuhkan, namun yang jauh lebih penting adalah pencapaian visi kehidupan. Tujuan hakiki dari ilmu pengetahuan haruslah pemecahan masalah dan mempromosikan kesejahteraan umat manusia baik di dunia maupun di akhirat adalah ilmu pengetahuan yang bermanfaat

3. Jelaskan model perilaku ekonomi Qur'ani yang mencoba mengintegrasikan perilaku berbasis maksimisasi *utility* sebagai panduan pilihan rasional dan perilaku berbasis maksimisasi iman sebagai prinsip rasionalitas Muslim.

Nilai moral Islam menghubungkan antara individu dengan masyarakat, dengan menyeimbangkan antara kebebasan individual dan tanggungjawab sosial. Islam mendorong pencapaian tujuan sosial-nya dengan menekan permintaan yang berlebihan terhadap sumberdaya yang terbatas. Menjalankan perilaku ekonomi secara bermoral mendorong pasokan altruisme, namun di saat yang sama Islam mengizinkan tujuan self-interested sehingga permintaan altruisme tetap terjaga.

Moralitas memiliki dampak signifikan pada perilaku sosial dan ekonomi individu, dan moralitas religius jauh lebih efektif dibandingkan moralitas konvensional. Nilai moral religius akan menjadi panduan jika dinyatakan secara eksplisit dan empatik. Nilai moral religius tidak akan menjadi panduan jika diinterpretasikan secara tidak tepat dan tidak merespon kebutuhan masyarakat. Kebijakan publik yang pro-aktif harus menyertai moralitas individual untuk mencapai hasil kolektif yang optimal.

Untuk menciptakan keseimbangan antara pemenuhan kebutuhan material dan non material, dibutuhkan pengorbanan (*sacrifice*) yang lebih besar dari pelaku ekonomi di atas self-interest. Ilmu ekonomi Islam mengakui pentingnya dua hal ini, baik memenuhi self-interest maupun keputusan untuk berkorban untuk social-interest. Masuknya dimensi moral tidak menghalangi self-interest, namun memberi ruang yang luas untuk pengorbanan dalam rangka mempromosikan social-interest dan kesejahteraan umat manusia. Self-interest dan *sacrifice* keduanya dibutuhkan untuk mencapai kesejahteraan umat manusia. Institusi terpenting dalam kehidupan umat manusia, (pasar, keluarga, masyarakat dan pemerintah), tidak dapat dijalankan hanya dengan self-interest, *sacrifice* adalah keniscayaan untuk menjalankan institusi-institusi ini.

Jika moral menjadi bagian penting dalam menentukan perilaku ekonomi manusia, bagaimana Islam mendorong individu untuk mengejar kepentingan pribadi mereka di dalam kerangka kepentingan sosial dimana terdapat konflik antara self-interest dan social interest? Islam mengeliminir hal ini dengan

memberi perspektif jangka panjang bagi kepentingan pribadi – menarik kepentingan pribadi melebihi jangka waktu dunia ke akhirat. Dengan demikian, faktor keimanan (spiritualitas) menjadi determinan penting dalam masalah motivasi ini.

4. Jelaskan konsep manusia sebagai *ma* dan *'Abd*, serta implikasi etis-nya terhadap ilmu ekonomi dan pembuatan keputusan ekonomi.

Manusia berperan sebagai khalifah di bumi dan Abd (hamba) Allah (Q.S Albaqarah:30). Peran khalifah menjelaskan bahwa alam semesta beserta isinya yang dipercayakan kepada manusia untuk dimanfaatkan dan dikelola dengan sebaik-baiknya, sedangkan peran Abd menjelaskan bahwa manusia tidak memiliki otoritas independen atau hak mutlak selain mengikuti kehendak Allah sebagai Tuhannya. Kedua peran ini harus dijalani secara bersamaan dan setiap pengabaianya salah satunya, mengakibatkan manusia tidak berfungsi sebagai mana mestinya. Seperti yang dinyatakan oleh Nasr (1990): “Tidak ada makhluk lebih berbahaya di bumi dari khalifah Allah yang tidak lagi menganggap dirinya menjadi Abd Allah”

Dengan ini dimaksudkan bahwa jika manusia melupakan siapa dia dalam hubungan dengan Penciptanya, ia akan berpotensi melakukan kesalahan besar "kejahatan" karena arrogancinya dengan menjadi "pemimpin" di dunia ini, tetapi dengan memperhatikan kedua peran tersebut terhadap Allah maka tindakan manusia kemudian menjadi bagian dari ibadah dan penyerahan kepada Allah (Al Qur'an 51:56). Hal ini tentu saja benar-benar berbeda dengan "manusia ekonomi" yang modern yang tidak berkewajiban untuk mempertimbangkan segala bentuk pengabdian untuk Tuhan.

Manusia seperti yang disebutkan dalam Al-Qur'an, adalah makhluk yang terbaik dari ciptaan Allah (Qur'an 95: 4) yang telah dijiwai dengan ruh (Al-Qur'an 15: 28-29). Manusia sekaligus diberkahi dengan potensi fisik, intelektual dan spiritual yang semua harus dibina dan dikembangkan. Oleh karena itu penerimaan aspek spiritual manusia sangat penting mendasar dalam visi ekonomi Islam dan memiliki implikasi jauh untuk meraih epistemologi dan metodologi ekonomi Islam dan kesejahteraan manusia. Selain itu, hanya manusia yang dianugerahi dengan akal yang dipertimbangkan dalam Islam menjadi dasarnya substansi spiritual. Dalam hal ini, akal bila digunakan secara maksimal dan memungkinkan manusia untuk memahami posisinya dan tujuannya diciptakan dan bertindak sesuai dengan syariat yang Allah tentukan.

5. Bagaimanakah cara kita melakukan identifikasi terhadap *maqashid al-syari'ah* (*mashlahah* dan *mafsadah*) dan jelaskan bagaimana *maqashid* digunakan dalam pembentukan hukum baru (*ijtihad*)?

Mashlahah pada dasarnya adalah konsep rasional dan hampir seluruh kemanfaatan di dunia (*mashâlih al-dunyâ*) dapat diidentifikasi oleh

intelektualitas, pengalaman dan kebiasaan manusia. Syari'ah hanya memberikan kriteria dan panduan untuk mencegah kebingungan antara prasangka individu dan mashlahah. Namun untuk kemanfaatan di akhirat dan kemanfaatan yang merupakan kombinasi kemanfaatan di dunia dan akhirat, hanya dapat diidentifikasi oleh syari'ah.

Kemanfaatan murni (naf' khâlish) dan keburukan absolut (dhurr khâlish) umumnya jarang ditemui. Yang lebih menjadi tujuan aturan syari'ah adalah kesadaran tentang mashlahah. Mafsadah yang tidak signifikan tidak mempengaruhi jalannya kehidupan yang dipenuhi dengan mashlahah, dan sebaliknya mashlahah yang tidak signifikan menjadi tidak berarti di tengah kehidupan yang dipenuhi mafsadah.

Ketika unsur mashlahah dan mafsadah dari satu perkara saling berbenturan, maka menolak unsur mafsadah lebih diutamakan daripada upaya mendatangkan mashlahah, terlebih ketika unsur mafsadah jauh melebihi unsur mashlahah. Hal ini karena syari'ah lebih banyak memperhatikan larangan daripada perintah, sesuai dengan kaidah dar'u al-mafâsid aula min jalb al-manâfi' (menolak kerusakan lebih utama daripada menarik manfaat). Mashlahah harus termasuk salah satu dari ushûl al-khamsah dalam maqâshid al-syari'ah, yaitu memenuhi pemeliharaan dan perlindungan agama (dîn), jiwa (nafs), akal ('aql), keturunan (nasl), dan harta (mâl). Berdasarkan istiqa' (telaah), seluruh hukum-hukum furu' (juz'iyah) memiliki tujuan yang sama, yaitu melindungi ushûl al-khamsah Mashlahah sebagai muatan hukum (al-faru') tidak boleh bertentangan dengan al-Qur'an dan As-Sunnah sebagai sumber hukum-nya (al-ashl). Jika terdapat beberapa mashlahah, maka mashlahah yang lebih kecil akan dikalahkan dan batal oleh mashlahah yang lebih besar.

Shatibi menekankan pengetahuan maqasid sebagai prasyarat untuk pencapaian pangkat menjadi seorang mujtahid. Mereka yang tidak menguasai maqasid akan seringkali melakukan kesalahan, bahkan membahayakan diri sendiri dan orang lain, dalam melakukan ijtihad. Mereka mengambil pendekatan yang terfragmentasi dan teratomisasi terhadap teks Al Quran sehingga gagal mengikat bagian-bagian yang relevan dari teks itu secara komprehensif. Para 'ulama' terkemuka memandang Syari'ah sebagai satu kesatuan di mana aturan-aturan terperinci harus dipahami premis-premis dan tujuan-tujuannya secara lebih luas.

Pada beberapa kesempatan-kesempatan mujtahid pernah mengeluarkan keputusan dalam hal-hal yang disengketakan dimana ditemukan bahwa sebuah kasus sengketa tersebut tidak harmonis dengan tujuan syariah. Maqashid syariah berperan agar sebuah kasus harmonis dengan tujuan syariah yang sebenarnya. Peran lain dari maqashid syariah yang penting bagi sebuah ijtihad adalah perhatian yang harus diberikan oleh mujtahid kepada hasil akhir dan konsekuensi dari keputusannya.

6. Jelaskan konsep peran penting dalam *fiqh* Islam!

Harta (Maal) secara bahasa adalah apa yang diraih dan dimiliki. Kalangan Hanafiyyah menyatakan bahwa harta adalah segala sesuatu yang disukai oleh tabiat manusia dan bisa disimpan untuk digunakan pada saat dibutuhkan.

Menurut Prof. Ahmad Mushthofa Az-Zarqo: harta adalah segala sesuatu yang memiliki nilai material di mata manusia. Dalam Islam, harta dikatakan bernilai jika harta tersebut halal menurut syari'at. Harta yang tidak halal (seperti babi, minuman keras, bunga riba, dsb) tidak bisa dikatakan sebagai harta yang bernilai.

Harta bukanlah tujuan utama dalam kehidupan dunia Alloh ta'ala berfirman: "Ketahuilah, bahwa sesungguhnya kehidupan dunia ini hanyalah permainan dan suatu yang melalaikan, perhiasan dan bermegah-megah antara kamu serta berbangga-banggaan tentang banyaknya harta dan anak, seperti hujan yang tanam-tanamannya mengagumkan para petani; kemudian tanaman itu menjadi kering dan kamu lihat warnanya kuning kemudian menjadi hancur. Dan di akhirat (nanti) ada adzab yang keras dan ampunan dari Alloh serta keridhoan-Nya. Dan kehidupan dunia ini tidak lain hanyalah kesenangan yang menipu." (Al-Hadid [57]: 20).

Penguasa dan pemilik mutlak terhadap dunia dan segala isinya, termasuk harta benda adalah Alloh subhanahu wa ta'ala. Kepemilikan manusia bersifat relatif, artinya harta benda yang dimiliki oleh manusia pada hakikatnya adalah titipan (amanah) dari Alloh untuk dikelola dan dimanfaatkan sesuai dengan ketentuan syari'at. Sebagian manusia hanya fokus mencari rizki, namun tidak mengingat Sang Pemberi Rizki Alloh Ar-Rozzaq.

Status harta yang dimiliki manusia adalah sebagai berikut:

- a) sebagai bekal dan perhiasan hidup yang memungkinkan manusia untuk menikmati dengan baik tanpa berlebihan;
- b) sebagai ujian keimanan, terutama menyangkut cara mendapatkan dan memanfaatkannya; dan
- c) sebagai bekal ibadah, yakni untuk melaksanakan perintah-Nya dan melaksanakan mu'amalah dengan sesama manusia.

Terdapat 3 cara untuk mendapatkan/memiliki harta:

- Menyewakan aset yang dimiliki, seperti tanah, tenaga kerja dan modal
- Menciptakan nilai tambah atau membuat keuntungan melalui aktivitas ekonomi dengan menanggung resiko (risk-bearing) / kewirausahaan, dengan mengkombinasikan tanah, tenaga kerja dan modal
- Melalui transfer dari pemiliknya sebagai hasil dari transaksi pertukaran, pembayaran hak ke pihak lain, warisan dan wasiat, serta hibah tak bersyarat seperti infâq dan wakaf.

7. Jelaskan transaksi *gharar* dapat diidentifikasi sebagai *zero-sum game with uncertain payoff*, serta jelaskan ukuran *gharar* dalam *nonzero-sum game*.

Definisi zero sum game adalah ketika hasil yang didapatkan oleh pihak yang menang atau untung diambil dari harta pihak yang dikalahkan atau dirugikan. Sementara itu, gharar adalah ketidakjelasan dalam transaksi. Transaksi yang mengandung ketidakjelasan dapat diidentifikasi sebagai zero sum game karena informasi asimetris dari transaksi ini kemungkinan besar akan menguntungkan salah satu pihak dan merugikan pihak lainnya. Misal, ketika seseorang membeli isi dari sebuah kotak yang tidak diketahui barang dan nilai barangnya dengan sejumlah uang. Penjual kemungkinan mengetahui isi dari kotak tersebut dan harga aslinya, yang bisa saja jauh lebih rendah dari harga yang dibayarkan oleh pembeli.

Gharar dapat diterima hanya dalam beberapa kriteria, yaitu:

- a. Tidak terdapat pada objek utama akad atau merupakan bonus dari transaksi
- b. Gharar bukan menjadi karakteristik transaksi dan wajar terjadi dalam transaksi sehari-hari, misal beras dalam karung
- c. Gharar pada akad yang bersifat tabarru (tolong menolong), bukan tijari (mencari keuntungan)

8. Jelaskan *bai' al 'inah* dan *tawarruq* sebagai contoh dari bentuk transaksi yang menyerupai *riba*.

Bai' al 'inah adalah akad jual beli di mana seseorang membeli barang dengan mencicil lalu menjual kembali barang tersebut pada penjualnya dengan harga yang lebih murah. *Bai' al 'inah* dilarang menurut hukum Islam karena sama seperti meminjamkan uang dengan *riba* dengan kedok jual beli. Berikut merupakan contoh skema dari *bai' al 'inah* yang dilakukan oleh bank.



Secara teknis, *tawarruq* adalah membeli barang dengan cara tidak tunai, kemudian menjualnya kembali kepada **pihak ketiga** dengan harga tunai. Akad ini dinamakan dengan *bai' al-tawarruq* karena pembeli ketika membeli barang tidak bertujuan untuk memiliki dan menggunakan barang itu, tetapi bertujuan

untuk mendapatkan *wariq* (uang dirham) dengan cara menjualnya kembali kepada pihak lain secara tunai.



9. Jelaskan perbedaan antara keuntungan (*profit*) dan *riba*! Jelaskan mengapa dalam Islam *profit* diperbolehkan sedangkan *riba* terlarang.

Bunga sering dipandang sebagai laba, dan sebaliknya. Bunga sebagai marginal productivity of capital. Marginal productivity semestinya dipisahkan dari bunga. Marginal utility memperhitungkan valuasi dan harga dari barang konsumen. Sedangkan rent dari setiap faktor produksi ditentukan oleh produktivitas-nya dalam memproduksi barang konsumen. Bunga yang muncul dari kapitalisasi future rent dari durable goods, sejalan dengan time preference. Marginal productivity menjelaskan rental price dari faktor produksi. Rent ini didiscount untuk mendapatkan nilai kapitalisasi saat ini dari faktor produksi tersebut, dengan menggunakan prinsip time preference, social rate dimana orang memilih present goods dibandingkan future goods.

Dalam banyak perekonomian, suku bunga ditetapkan oleh bank sentral melalui rate pasar uang. Hal ini menciptakan distorsi antara tingkat suku bunga uang dengan tingkat suku bunga natural yang non-observed yang terkait dengan capital market equilibrium. Hal ini mengizinkan financial capital untuk bertambah secara independen dari physical capital. Jika market rate dibawah natural rate, akan terjadi ekspansi kredit bank dan ledakan harga komoditas. Gelembung spekulatif akan selalu berakhir dengan pecahnya gelembung dengan krisis finansial. Jika market rate diatas natural rate, akan terjadi kontraksi kredit dan turunnya harga komoditas. Dalam krisis ekonomi yang berpanjangan, terjadi kerugian efisiensi dan misalokasi sumber daya yang signifikan dalam perekonomian.

Terdapat 3 cara untuk mendapatkan/memiliki harta:

- Menyewakan aset yang dimiliki, seperti tanah, tenaga kerja dan modal
- Menciptakan nilai tambah atau membuat keuntungan melalui aktivitas ekonomi dengan menanggung resiko (risk-bearing) / kewirausahaan, dengan mengkombinasikan tanah, tenaga kerja dan modal

- Melalui transfer dari pemiliknya sebagai hasil dari transaksi pertukaran, pembayaran hak ke pihak lain, warisan dan wasiat, serta hibah tak bersyarat seperti infâq dan wakaf.

Uang merepresentasikan klaim yang dimonetisasi pemiliknya terhadap hak milik yang diperoleh dari ke-tiga cara pemilikan harta. Keuntungan adalah kompensasi / penghargaan atas aktivitas penciptaan nilai tambah ekonomi dengan menanggung resiko. Karena itu keuntungan tidak bisa fixed dan predetermined. Modal finansial diperbolehkan meng-klaim keuntungan jika ia bersedia terlibat dalam aktivitas investasi, dan karenanya menanggung resiko kerugian. Mengambil keuntungan dari meminjamkan modal finansial (utang) dimana pokok pinjaman dijamin untuk dikembalikan, adalah tidak diperbolehkan. Setiap keuntungan atas pokok pinjaman yang dijamin kembali adalah predetermined positive time-value of money yang terlarang. Bunga pada pinjaman merepresentasikan penciptaan yang tidak dapat dibenarkan dalam Islam atas hak milik secara instan.

Riba dilarang karena tidak ada padanan nilai pertukaran yang dapat dibenarkan. Keuntungan dibolehkan karena ada padanan nilai yang setara ('iwad)

- Effort (al-Kasb); mengambil atau mengolah tanah dan sumber daya alam lainnya secara langsung
- Risk (al-Ghurm); keuntungan hanya dapat dibenarkan ketika faktor produksi bersedia menanggung resiko kerugian (al-ghurm bi al-ghurm)
- Liability (al-Dhaman); hasil usaha hanya dapat dibenarkan ketika faktor produksi menanggung beban atau kewajiban (al-kharâj bi al-dhamân)

Al-Qur'ân 2: 275 menegaskan bahwa jual beli adalah halâl sedangkan ribâ adalah harâm. Ketika al-Qur'ân melarang ribâ, para pelaku ribâ awalnya menolak ketentuan ini. Mereka menganggap bahwa jual beli dan ribâ adalah sama, dengan alasan bahwa tambahan dari harga tunai dalam jual beli secara tangguh adalah serupa dengan tambahan dari pokok pinjaman, yaitu adanya tambahan keuntungan dari harga awal karena adanya penanguhan waktu.

Transaksi jual-beli tidak mengandung pembiayaan langsung dan pinjaman, yaitu transaksi pembelian, penjualan atau sewa yang mengandung barang dan jasa riil. Syari'ah menerapkan sejumlah kondisi untuk validitas transaksi-transaksi ini untuk menjamin bahwa penjual (financier) juga berbagi resiko dan untuk menjamin bahwa transaksi ini tidak berubah menjadi transaksi pembiayaan dan pinjaman berbasis bunga, seperti adanya ketentuan bahwa penjual harus memiliki dan menguasai barang yang dijual. Dengan demikian pembiayaan melalui akad jual beli hanya bisa mengalami ekspansi seiring dengan kenaikan kapasitas perekonomian riil. Yang ditetapkan diawal adalah harga dari barang dan jasa yang dijual, bukan tingkat bunga. Sekali harga telah ditetapkan, maka hal tersebut tidak bisa dirubah meskipun terdapat keterlambatan pembayaran terkait hal-hal yang tidak diperkirakan.

**UNIVERSITAS INDONESIA
FAKULTAS EKONOMI**

**UJIAN TENGAH SEMESTER GENAP
EKONOMI SYARIAH (ECEU602061)-C**

Pengajar : Mohammad Soleh Nurzaman, PhD
Tanggal : 2017
Waktu : 120 menit
Sifat Ujian : Closed Book
Instruksi : - Kerjakan Semua Pertanyaan (5 soal)
secara singkat, padat, dan jelas

Q1 (15%)

a. Menurut anda, apakah ada ilmu ekonomi islam ? jelaskan

Apabila dibandingkan dengan pengetahuan, maka ilmu pengetahuan terdapat tiga perbedaan:

- Berdasarkan informasi dan fakta yang diperoleh, ilmu pengetahuan diuji secara kritis yang berlandaskan fakta-fakta yang merujuk pada prinsip-prinsip lain yang juga sudah teruji.
- Berdasarkan kebenaran informasi, kebenaran pada ilmu pengetahuan akan selalu diuji melalui metode-metode seperti studi pustaka, observasi, dan eksperimen.
- Berdasarkan prosedur mendapatkan pengetahuan, ilmu pengetahuan berangkat dari sejumlah metode ilmiah yaitu pengamatan, eksperimen, generalisasi, dan verifikasi.

Sistematika dalam ilmu pengetahuan menjadikan ilmu pengetahuan lebih dipahami. Sistematika tersebut merupakan kumpulan dari tahapan dalam proses mencari kesimpulan. Dari runtutan sebuah teori dalam ilmu pengetahuan dapat disimpulkan perlunya sebuah proses yang melalui tahapan-tahapan untuk mengeluarkan hasil akhir berupa yang sesuai dengan keadaan fakta yang secara umum terjadi.

Berdasarkan penjelasan diatas, Ekonomi Islam saat ini dapat dikatakan belum layak disebut sebagai ilmu pengetahuan seperti halnya ekonomi konvensional. Ekonomi Islam masih disebut sebagai pengetahuan karena bisa merujuk pada sejarah zaman

dahulu, tetapi masih belum bisa dibuktikan pada era saat ini. Ekonomi Islam masih sebatas pengetahuan yang relatif karena belum memiliki konsep, sistematika, dan hubungan dengan bidang – bidang yang lain yang terstandar dan memiliki pengujian ilmiah yang konsisten

Sementara pada sisi lain, ekonomi konvensional telah melalui proses–proses untuk menjadi ilmu pengetahuan hal ini dikarenakan ekonomi konvensional telah melalui empirical evidence process untuk menjadi sebuah ilmu pengetahuan. Dalam mempelajari ilmu pengetahuan ada metode riset untuk menunjukkan bahwa sebuah pengetahuan ada ujiannya untuk mengetahui validitasnya. Karena itu untuk menjadikan ekonomi Islam sebagai sebuah ilmu pengetahuan, harus dibuktikan dengan kajian ataupun riset yang tidak hanya mengatakan bahwa misalnya riba itu haram ataupun spekulasi itu haram.

b. Bagaimana worldview berperan penting dalam analisa ekonomi ?

Worldview juga sangat mempengaruhi paradigma seseorang. *Worldview* membentuk kepentingan para ilmuwan dan membantu menentukan pertanyaan yang mereka tanyakan, permasalahan yang mereka kira penting, jawaban yang mereka anggap dapat diterima, kebenaran dari teori, pilihan mereka akan fakta yang sesuai, dan hipotesis yang mereka ajukan.

- Contoh 1: Pilihan topik yang akan diambil dalam training, maupun pembelajaran di kelas: buku dan cakupan periode data yang dipilih sebagai sumber rujukan oleh dosen adalah sesuai dengan kebutuhan menurut ukuran subjektivitas dosen
- Contoh 2: Pilihan variabel dan asumsi dalam teori ekonomi : adopsi teori menuju pada klasifikasi variable tentu akan dipilih dari sekian banyak yang tersedia. Dalam hal ini tentu kriterianya tidak bebas nilai
- Contoh 3: Pilihan metode :kualitatif vs kuantitatif adalah judgement yang subjektif menurut peneliti
- Contoh 4: Pilihan sarana dan tujuan : misalkan konsep efisiensi apakah ukuran yang bebas nilai?
- Contoh 5: Pilihan rumusan kebijakan : terdapat berbagai pilihan “school of economics” yang secara fundamental berbeda pemahaman yang mendasarinya

c. Bagaimana anda membedakan worldview islam dan worldview sekuler

Tabel 3.2. Secular Worldview vs Islamic Worldview

<i>Secular Worldview</i>	<i>Islamic Worldview</i>
Menitikberatkan pada aspek material dari kesejahteraan manusia	Al-Qur’an dan As-sunah merupakan sumber rujukan yang paling utama dalam suatu masyarakat dan peran rasionalitas merupakan subordinat dari wahyu.

Agama merupakan masalah privat dan tidak memiliki peran dalam ruang publik	Menitikberatkan pada aspek material dan spirituil dari manusia
Agama tidak dipahami sebagai petunjuk	Ekonomi merupakan bagian dari Islam sebagai sebuah sistem yang menyeluruh
Penalaran manusia merupakan sumber paling utama	<i>Islamic Man</i>
<i>Self interest & market system</i>	<i>Berorientasi tidak hanya pada diri sendiri tetapi pada sosial dan Tuhan (Huquq), market system and government intervention</i>
<i>Agama menjadi tidak sacral</i>	
Pemilihan nilai adalah fungsi dari proses demokrasi dan bersifat fleksibel secara tak terbatas, yang bergantung pada pandangan umum.	<i>Shura</i> (konsultasi) adalah dasar dari pemilihan nilai. Fleksibilitasnya terbatas pada apa yang diperbolehkan oleh syariah.
Penekanan pada duniawi menjadi faktor penentu.	Pertimbangan terhadap akhirat menjadi elemen utama yang mengatur perilaku ekonomi manusia. Dalam Islam memperturutkan dalam mengejar materi diperbolehkan, namun bukanlah sebuah akhir dari pengejaran itu sendiri. Ia dimaksudkan untuk akhir yang lebih mulia – pelipur lara di akhirat kelak. Tujuannya tidak sekedar memuaskan keinginan manusia yang bersifat tidak berujung, tapi untuk menyenangkan Allah terlebih dahulu dan hamba-hambaNya di muka bumi.

Q3 (20%)

- a. Falah, masalah, dan maqashid syari'ah adalah konsep kunci dalam tujuan ekonomi Islam. Jelaskan keterkaitan ketiga konsep tersebut

Secara literal Maqashid al-syariah bermakna tujuan dari hukum Islam. Imam Al-Ghazali memaknai Maqashid al-Syariah sebagai “penjagaan terhadap maksud dan Tujuan syari'ah adalah upaya mendasar untuk bertahan hidup, menahan faktor-faktor kerusakan dan mendorong terjainya kesejahteraan.” Para ulama bersepakat bahwa setiap hukum syari'ah pasti memiliki alasan (illah) dan juga tujuan (Maqashid). Tujuan dan alasannya adalah untuk membangun dan menjaga kemaslahatan manusia. Ibnu Qayim berpendapat bahwa syari'ah adalah suatu kebajikan dan tercapainya perlindungan bagi

setiap orang pada kehidupan dunia dan akhirat. Dengan ditegakkannya syariah Islam di dalam berbagai sendi kehidupann diharapkan tujuan-tujuan atau Maqashid syariah dapat tercapai. Ide sentral dari perlindungan terhadap tujuan-tujuan syariah atau Maqashid al-syariah adalah terciptanya masalah. Kemaslahan yang hendak dicapai oleh syari'ah adalah bersifat umum atau universal. Masalah sendiri bermakna segala sesuatu yang bermanfaat bagi manusia, yang dapat diraih oleh manusia dengan cara memperolehnya maupun menghindarinya.

Terwujudnya masalah dalam segala aktivitas manusia dengan terealisasinya tujuan-tujuan syari'ah akan menciptakan kesejahteraan (well-being) yang menyeluruh (holistik). Ada lima poin penting yang menjadi ruang lingkup Maqashid Syariah. 5 poin ini menjadi indikator tercapainya tujuan syariah :

- Dien (Agama)
 - dibutuhkan oleh manusia untuk menuntun keyakinan, memberikan ketentuan atau aturan hidup, dan membangun moralitas.
- Nafs (Jiwa)
 - sesuatu yang membantu eksistensinya merupakan kebutuhan, yang mengancam kehidupan harus dijauhi
- 'Aql (Akal)
 - Islam mewajibkan tholabul 'ilm karena tanpanya manusia akan mengalami kesulitan dan penderitaan.
- Nasl (Keturunan)
 - kelangsungan generasi dan kehidupan dunia sangat penting
- Maal (Harta)
 - Ia dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia dan sebagai sarana untuk ibadah (banyak ibadah membutuhkan harta)

Islam memaknai “kesejahteraan” dengan istilah falah. Informasi mengenai konsep kesejahteraan ini hanya dapat diperoleh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu melalui ajaran yang diwahyukan dalam Alquran dan Sunnah. Istilah falah disebutkan dalam beberapa ayat Alquran sebagai ungkapan atas orang-orang yang sukses. Falah berasal dari bahasa Arab dari kata kerja aflaha-yuflihu yang berarti kesuksesan, kemuliaan dan kemenangan. Dalam pengertian literal, falah adalah kemuliaan dan kemenangan dalam hidup.

Falah dalam hal ini berarti kesejahteraan holistik dan seimbang antara dimensi:

- (1) material-spiritual;
- (2) individual-sosial;

(3) kesejahteraan di kehidupan duniawi dan di akhirat

Sejahtera dunia diartikan sebagai segala yang memberikan kenikmatan hidup inderawi, baik fisik, intelektual, biologis maupun material. Sedangkan kesejahteraan akhirat diartikan sebagai kenikmatan yang diperoleh setelah kematian manusia. Perilaku manusia di dunia diyakini akan berpengaruh terhadap kesejahteraan di akhirat yang abadi. Dalam konteks dunia, falah merupakan konsep yang multidimensi. Ia memiliki implikasi pada aspek mikro maupun makro.

b. Bagaimana masalah membantu manusia dalam menentukan prioritas kegiatan ekonominya ? berikan contoh

Mashlahah membawa ekonomi Islam pada konsep pemenuhan kebutuhan daripada memuaskan keinginan. Dalam ekonomi Islam, permasalahan ekonomi tidak sekedar masalah pilihan individu untuk memuaskan keinginan, namun bagaimana memenuhi kebutuhan individu dan masyarakat.

Pada tataran kebijakan publik, konsep mashlahah memberi basis untuk perbandingan kebutuhan interpersonal, dan karenanya memberi basis untuk pengukuran kesejahteraan sosial, sesuatu yang sulit dilakukan ekonomi konvensional yang menghadapi masalah dalam komparasi utility interpersonal.

Zarqa (1980) berargumen bahwa hampir semua konsep fungsi kesejahteraan sosial yang lama dicari ekonom modern, dapat kita temukan dalam konsep mashlahah (public/social interest) dari al-Ghazali (1058-1111). Jika pilihan-pilihan sosial hanya terdiri dari hal-hal wajib dan haram, maka masalah dalam pilihan sosial tidak akan terjadi dan fungsi kesejahteraan sosial dapat dicapai dengan mudah.

Namun jika dalam pilihan sosial terdapat aktivitas mubah, maka masalah pilihan sosial dalam masyarakat Islam dapat dimitigasi dengan mengklasifikasi barang dan jasa sosial ke dalam kategori dharûriyyât, hâjiyyât, dan tahsiniyyât.

Q4 (15%)

a. Bagaimana Ekonomi Islam memandang asumsi rasionalitas ?

Islamic rational man adalah orang yang memilih pilihan yang tepat dalam aktivitas ekonominya, dalam aspek self maupun social interest. Perbedaan rasionalitas dalam islam dengan konvensional adalah social interest merupakan bagian dari private dan self interest, berarti adanya hak bagi orang lain dalam hak pribadi.

Ketika seseorang memiliki Worldview islam, ia akan memiliki rasionalitas yang berbeda yang disebut dengan Huquq. Singkatnya, Huquq membentuk seorang muslim untuk tidak hanya termotivasi oleh keinginan

dirinya sendiri (self-interest) namun juga oleh kewajiban dan pengorbanan diri untuk masyarakat dan naluri alamiah untuk memberi, peduli, menjaga, dan membangun. Proses pembuatan keputusan dalam huquq dibuat berdasarkan pertimbangan islami atas moral (akhlaq), kebermanfaatn (maslahah) dan kehidupan hari akhir (akhirah) sehingga membentuk kepentingan/keinginan pribadi (self-interest) yang tidak absolut, melainkan dibatasi oleh kepentingan/kepentingan pihak lain (other's interest) yaitu Allah SWT, masyarakat umum, dan alam semesta (Furqani, 2015).

b. Dalam ekonomi Islam, sifat memaksimalkan tujuan secara seimbang adalah sebuah perilaku alami. Jelaskan

Konsep seimbang ini juga yang membentuk konsep *diminishing marginal maslahah*. Secara kasat mata mungkin kita memahami bahwa *maslahah* tidak mungkin mengalami *diminishing marginal* karena *maslahah* adalah kebaikan. Berbeda dengan *utility* yang merupakan kepuasan. Secara konsep, tentu semakin banyak seseorang mengonsumsi suatu barang, seiring barang yang dikonsumsi bertambah, maka nilai pertambahan kepuasannya akan menurun. Jika dianalogikan dengan *maslahah*, tentu *maslahah* dan *utility* adalah hal yang berbeda sehingga tidak bisa dianalogikan.

Untuk menjelaskan lebih lanjut konsep *diminishing marginal maslahah*, kita perlu memahami konsep *maslahah* itu sendiri. *Maslahah* adalah ketika kita merealisasikan perlindungan terhadap kelima komponen *maqashid syariah*. Namun maksimisasi *maslahah* saja belum cukup karena perlu juga keseimbangan semua elemen *maqashid*. Berikut ini adalah ayat Quran yang berkaitan dengan keseimbangan diantaranya: Ar-Rahman (55):7-9, Al-Hijr (15): 19-21, Al-Furqan (25): 67

Jika seseorang hanya memaksimalkan satu komponen saja dari *Maqashid Syariah*, sebagai contoh memaksimalkan perlindungan terhadap jiwa saja. Tentu ia tidak seimbang dalam menjaga komponen lainnya. Melindungi jiwa tentu menciptakan *maslahah*, namun membiarkan komponen lainnya tidak terlindungi tidak menciptakan *maslahah* sehingga kita harus menyeimbangkan diri kita dalam melindungi kelima komponen *maqashid syariah*.

Manusia pada umumnya cenderung mencari keseimbangan pada aktivitas hidup, sehingga menjaga keseimbangan merupakan sikap positif. Contohnya adalah pola hidup sehat ala Rasul dengan mengisi perut dengan udara, air, dan makanan. Manusia akan cenderung untuk kearah keseimbangan dalam aktivitasnya, tapi manusia juga bisa tidak seimbang, contohnya sikap hedonis dan destruktif.

Q4 (30%)

Dalam kaidah muamalah yang menjadi dasar aturan transaksi ekonomi Islam, segala aktivitas ekonomi adalah dibolehkan kecuali yang jelas dilarang. Karena itu memahami

ekonomi dan keuangan Islam lebih mudah dibentuk dengan mengetahui apa saja yang terlarang dalam aktivitasnya.

a. Jelaskan tiga alasan atau cara identifikasi transaksi yang terlarang dalam ekonomi Islam

- *Riba* adalah tambahan (manfaat) yang disyaratkan dalam transaksi bisnis tanpa adanya padanan yang dibenarkan syari'ah atas penambahan tersebut. *Riba* bisa terjadi baik karena adanya faktor waktu (*riba jahiliyyah/nasi'ah*) maupun perbedaan jenis barang yang dipertukarkan (*riba fadh/buyu'*), terutama pada barang ribawi (emas, perak, kurma, syair, gandum, dan garam). Contoh dari *riba nasi'ah* adalah bunga yang ditetapkan pada saat aktivitas pinjam-meminjam. Contoh dari *riba fadh* adalah aktivitas pertukaran dollar dengan rupiah yang tidak dilakukan secara spot dan pertukaran uang rupiah dengan rupiah yang berbeda nilainya dalam jumlah yang tidak sepadan.
- *Maysir* adalah bertaruh/mengadu nasib, dimana peluang menang atau kalah ditentukan oleh sesuatu yang tidak diketahui. Kemenangan didapatkan dengan memberikan beban kepada pihak yang lain atau *zero-sum game*. *Maysir* memiliki kriteria antara lain: (i) adanya taruhan; (ii) pelaku mempertaruhkan hartanya; (iii) pemenang mengambil hak pelaku lain yang kalah; dan (iv) pelaku berniat mencari uang dengan adu nasib. Contoh *maysir* adalah saat melakukan taruhan dari pertandingan sepak bola.
- *Gharar* adalah ketidakpastian yang membuat objek akad (kuantitas dan kualitas, harga, dan waktu penyerahan) menjadi tidak pasti. Contoh *gharar* adalah menjual buah yang masih belum matang atau dari pohon yang belum berbuah.

Pada dasarnya, pelarangan terhadap ketiga hal ini bertujuan untuk melindungi manusia dari *mafsadah* dan menghindarkan manusia dari perselisihan karena ketidakadilan yang dihasilkan dari transaksi. Dampak masif yang disebabkan dari ketiga hal di atas adalah ketidakstabilan perekonomian. Yang pertama, dengan adanya *riba* dalam perekonomian, artinya ada proses penciptaan uang yang tidak didasarkan pada kegiatan sebenarnya di sektor riil sehingga kemudian dapat menyebabkan inflasi. Selain itu, *riba* juga dapat menjadi penyebab distribusi yang tidak merata karena harta orang kaya bisa bertumbuh dari kesusahan yang dialami oleh peminjam yang notabene orang miskin. Kemudian yang kedua, *maysir* dapat memiliki implikasi adanya eksploitasi dari salah satu pihak terhadap pihak yang lain, di mana ketika *maysir* dilakukan dalam skala besar dan oleh institusi keuangan, maka masyarakatlah yang menjadi korban dari kegiatan *maysir* ini. Yang terakhir, transaksi yang bersifat *gharar* juga akan merusak perekonomian. Dengan adanya *gharar*, maka ada kemungkinan para pelaku ekonomi untuk menipu dalam transaksi yang dilakukan.

- b. Dari tiga alasan tersebut, alasan yang mana yang menjadi inti pengembangan produk keuangan Islam sehingga para ahli keuangan Islam saat ini memfokuskannya. Jelaskan

Dari ketiga hal tersebut, yang menjadi fokus utama dalam pengembangan produk keuangan Islam adalah riba. Alasannya, dari sisi konvensional sendiri tidak sepenuhnya mendukung praktek maysir dan gharar, namun riba masih dianggap menjadi satu-satunya sistem keuangan yang dapat diterapkan. Kemudian, riba memiliki dampak yang besar, mulai dari penciptaan uang yang menyebabkan ketidakseimbangan antara output dan uang yang beredar, hingga memperparah ketimpangan dengan memberikan peluang bagi pemilik modal untuk mengeksploitasi masyarakat yang membutuhkan pinjaman.

- c. Jelaskan dua metode transaksi yang diberikan oleh ekonomi Islam sehingga bisa menjadi alternatif transaksi yang dilarang khususnya pada pertanyaan 2b di atas.

- (1) Mudharabah
- (2) Musyarakah

Q5 (20%)

Sistem finansial Islam secara umum dicirikan oleh dua karakter utama: (i) Pelarangan *riba*; dan (ii) Pelarangan *gharar*.

- a. Jelaskan argumentasi mengapa karakter utama di atas menjadi ciri sistem keuangan Islam ?

Riba merupakan kelebihan pembayaran yang ditetapkan pada transaksi utang piutang. Pelarangan ribâ secara efektif menghapus praktek komoditisasi uang: mengambil keuntungan dari uang dengan cara memperdagangkannya pada “tingkat harga” (bunga) tertentu. Ketika uang berfungsi sebagai ukuran nilai dan alat tukar, maka menetapkan harga berupa bunga pada uang menjadi sebuah hal yang paradoks. Bunga membuat uang yang seharusnya memfasilitasi pertukaran, sebagai ukuran nilai bagi seluruh komoditas, justru menjadi obyek pertukaran. Dengan melarang ribâ maka Islam melindungi fungsi dasar uang sebagai ukuran nilai dan alat tukar. Pelarangan ribâ juga menjamin tidak akan ada ekspansi moneter yang tidak memiliki padanan dengan penciptaan nilai tambah ekonomi di sektor riil, sehingga secara efektif akan menjaga keterkaitan sektor moneter dengan sektor riil, dan karenanya menjaga stabilitas harga dan inflasi.

Pelarangan Riba secara esensial bermakna pelarangan “*trading in credit*”. Trading in credit bermakna pemutusan waktu dari transaksi riil. –Ketika waktu dipisahkan dari transaksi riil melalui pinjaman berbasis bunga, Hal ini membuat tingkat utang meningkat sehingga biaya pembiayaan lebih besar melalui *cost of debt services* yang lebih tinggi. Bunga yang terakumulasi membuat utang terus tumbuh dan menjauhkan sektor keuangan dari sektor riil. Biaya bunga yang berlipat ganda telah membebani perekonomian jauh lebih besar dari biaya pembiayaan riil sebenarnya.

Gharar berarti ketidakjelasan atau hal-hal yang tidak diketahui hasilnya atau tidak diketahui hakikat dan ukurannya. Maqashid dari pelarangan gharar sendiri adalah agar tidak ada pihak berakad yang dirugikan karena haknya yang tidak terpenuhi dan untuk menghindari perselisihan karena terjadinya kerugian tersebut. Pelarangan gharar, bersama-sama dengan pelarangan ribâ, membuat *demand for money* sepenuhnya berasal dari kebutuhan riil perekonomian. Dengan meminimalkan permintaan uang yang tidak riil, maka permintaan uang akan stabil, sehingga akan menstabilkan pasokan uang. Gharar memisahkan risiko dari aktivitas ekonomi riil karena transaksi yang mengandung gharar mendapatkan keuntungan dari kerugian yang dialami oleh orang lain. Sehingga, keadaan perekonomian tidak berpengaruh secara langsung terhadap untung rugi yang dihadapi oleh pelaku transaksi gharar.

Trading in risk bermakna pemutusan resiko dari sektor riil. Pemutusan resiko dari sektor riil membawa pada resiko yang lebih besar dan biaya manajemen resiko lebih tinggi. Komoditisasi resiko membuat sektor keuangan berlipat ganda dan bergerak semakin jauh dari transaksi riil. Biaya komoditisasi resiko juga membebani perekonomian jauh lebih besar dari biaya resiko riil.

b. Jelaskan perbedaan Riba dan Profit dalam konteks keuangan Islam ?

Riba berasal dari dua sumber, utang piutang dan jual beli. Utang piutang yang dapat menyebabkan riba adalah utang yang pengembaliannya melebihi dari pinjamannya, baik dalam bentuk manfaat material/immaterial (yang diperjanjikan pada awal akad) atau denda karena terlambatnya pengembalian. Sedangkan jual beli yang menyebabkan riba adalah jual beli tidak tunai dan tidak seimbang dari enam barang ribawi, emas, perak, garam, gandum, kurma, dan syair.

Murabahah merupakan akad jual beli yang nilai pokok barangnya dan keuntungan penjualannya diketahui oleh pembeli (bersifat tjari–mencari keuntungan). Keuntungan yang diperoleh dari murabahah bukan merupakan riba karena keuntungan tersebut tidak didapatkan dari kelebihan pengembalian pinjaman ataupun akibat dari penangguhan dan ketidakseimbangan penjualan barang-barang ribawi, namun merupakan keuntungan dari penjualan barang secara murabahah.

Semoga Mendapatkan Masalah Terbaik